



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemiskinan, terjadinya resiko sosial dan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, perlu memberikan dukungan/bantuan sosial dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bombana, perlu untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga dengan Peraturan Bupati.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELUARGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
7. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

3. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
9. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat dengan UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemampuan usaha saling menguntungkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk menjadi panduan dalam menyelenggarakan bantuan usaha ekonomi produktif kepada keluarga.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini adalah :
  - a. meningkatkan kemandirian sosial ekonomi kelompok rentan dan orang tidak mampu;
  - b. meningkatnya pendapatan Keluarga Penerima Manfaat melalui usaha yang berkelanjutan; dan
  - c. Tersaringnya Keluarga Penerima Manfaat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
- (3) Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. kriteria dan syarat;
  - b. besaran bantuan sosial dan penggunaan;
  - c. mekanisme pengusulan dan penyaluran bantuan;
  - d. larangan bagi kepala keluarga penerima bantuan;
  - e. penganggaran; dan
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
KRITERIA DAN SYARAT

Pasal 3

- 1) Bantuan UEP kepada keluarga dengan kriteria :
  - a. penerima bantuan sosial aktif;
  - b. setuju keluar dari penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako jika mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada keluarga;
  - c. diprioritaskan usia 20 - 45 tahun;
  - d. pada satu Kartu Keluarga tidak ada anggota keluarga yang disabilitas dan lanjut usia; dan
  - e. memiliki usaha yang berjalan kurang dari 1 (satu) tahun atau setidaknya sudah memiliki rencana membangun usaha.
- 2) Bantuan UEP kepada keluarga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. kepala keluarga harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  - b. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
  - c. berdomisili tetap dan memiliki E-KTP ; dan
  - d. telah menikah dan/atau berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan masih produktif;

BAB IV

BESARAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- 1) Bantuan UEP kepada keluarga berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.
- 2) Besaran Bantuan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per keluarga (Rp. 4.500.000 untuk peralatan usaha, Rp. 500.000 untuk bahan baku usaha).

Pasal 5

- 1) Bantuan UEP digunakan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktifitas yang dijalankan oleh kepala keluarga.

- 2) Penggunaan Bantuan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lain yang sah.

## BAB V

### MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pengusulan

#### Pasal 6

- 1) Permohonan Bantuan UEP diajukan oleh kepala keluarga kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan:
  - a. proposal permohonan bantuan Usaha Ekonomi Produktif;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - c. foto copy buku rekening;
  - d. surat keterangan usaha dari desa/kelurahan; dan
  - e. surat keterangan tidak ada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang disabilitas atau lansia.
- 2) Dinas Sosial membentuk tim sesuai dengan Surat Keputusan kepala Dinas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal yang diajukan oleh Kepala Keluarga dengan melibatkan pendamping sosial.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Dinas Sosial membuat rekomendasi kepada Bupati tentang daftar calon penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif.
- 4) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan UEP dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Bantuan

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan UEP dilakukan dengan metode transfer tunai ke rekening masing-masing Kepala Keluarga melalui Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala Keluarga yang menerima Bantuan UEP harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas di atas materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

**BAB VI**  
**LARANGAN BAGI KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN**  
**Pasal 8**

- (1) Dana bantuan tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan UEP.
- (2) Dana bantuan digunakan untuk UEP dan tidak boleh digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, kegiatan politik dan hal lainnya yang tidak terkait dengan produktivitas usaha.

**BAB VII**  
**PENGANGGARAN**  
**Pasal 9**

Penganggaran bantuan UEP kepada keluarga bersumber dari APBD Kabupaten Bombana.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Dinas Sosial melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UEP kepada keluarga.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan UEP.
- (3) Hasil Pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UEP pada akhir tahun anggaran.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan UEP.
- (3) Laporan evaluasi meliputi aspek sosial dan aspek perkembangan usaha, disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Keluarga menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Sosial .
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
  - a. berita acara serah terima;
  - b. rencana dan realisasi anggaran biaya;
  - c. kuitansi dan faktur; dan
  - d. photo copy buku tabungan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI	
sebagai	
Asisten III	
Kabang Hukum	
Kadis Sosial	
Kelid PS dan PFM	

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format Permohonan

Rumbia, ..... 2024

Kepada

Yth. Bupati Bombana  
Cq. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bombana

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif  
Kepada Keluarga.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :  
Jenis Usaha : .....

Sehubungan dengan Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga di Kabupaten Bombana, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah .....

Pemohon



PARAF KOORDINASI	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Asisten W	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis Sosial	<i>[Signature]</i>
Kabid: PS dan PPM	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format RAB

(Jenis usaha)

No.	Nama Barang/Jasa	Harga satuan (Rp.)	Volume	Jumlah harga (Rp.)
1.				
2.				
3.				
Jumlah total				

Mengetahui,  
Kepala Desa

....., ..... 2024

Pemohon,

PARAF KOORDINASI	
<i>Sekda</i>	<i>1</i>
<i>Asisten</i>	<i>1</i>
<i>Kabag Hukum</i>	<i>2</i>
<i>Kadis Bina</i>	<i>1</i>
<i>kbid IS dan PPM</i>	<i>1</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format Instrument Verifikasi

INSTRUMEN  
PENJAJAKAN DAN VERIFIKASI USAHA EKONOMI PRODUKTIF  
KEPADA KEPALA KELUARGA DPA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN ANGGARAN 2024

IDENTITAS PEMOHON

1. NAMA KEPALA KELUARGA :
2. TEMPAT / TANGGAL LAHIR / UMUR :
3. NO. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) :
4. AGAMA :
5. JENIS KELAMIN :
6. STATUS PERKAWINAN :
7. PENDIDIKAN :
8. PEKERJAAN :
9. ALAMAT :

10. PENGHASILAN KELUARGA

1. Jenis pekerjaan yang dimiliki Kepala Keluarga
  - a) Buruh
  - b) Pedagang
  - c) Petani
  - d) Nelayan
  - e) Peternak
2. Jenis pekerjaan sambilan yang dimiliki anggota keluarga
  - a) Menganyam
  - b) Menenun
  - c) Menjahit
  - d) Montir
  - e) Lain-lain
3. Penghasilan klien maupun anggota keluarga lainnya
  - a) Kepala Keluarga
  - b) Istri
  - c) Anak-anak
  - d) Lain-lain

Rata-rata penghasilan per bulan Rp. ....

**PERALATAN**

Pakaian

4. Berapa stelkah pakaian yang dimiliki ?
- a) Kepala Keluarga : .....stel
  - b) Istri : .....stel
  - c) Anak-anak : ..... stel
  - d) Lain-lain : .....stel

Rumah / Perumahan :

5. Apakah status rumah yang saudara miliki / didiami ?
- a) Milik sendiri
  - b) Sewa
  - c) Kontrak
  - d) Numpang
6. Berapa luas rumah / bangunan yang saudara miliki / huni ?
7. Jenis rumah ?
- a) Tembok
  - b) Setengah tembok
  - c) Papan
  - d) Bambu
  - e) Gedek
8. Jenis lantainya ?
- a) Lantai Tanah
  - b) Lantai Semen
  - c) Lantai Papan
  - d) Lantai Bambu
9. Atap rumah yang didiami ?
- a) Genteng
  - b) Semen
  - c) Daun rumbia
  - d) Seng
10. Bentuk rumah ?
- a) Panggung
  - b) Biasa
11. Kondisi rumah yang ditempati ?
- a) Baik
  - b) Rusak

Peralatan Rumah Tangga :

12. Alat-alat rumah :
- a) Meja, Kursi tamu
  - b) Meja, Kursi makan
  - c) Tempat tidur
  - d) Balai-balai

Ternak

13. Jenis ternak apa yang dimiliki dan berapa jumlahnya ?
- a) Ayam

- b) Bebek
- c) Kambing
- d) Sapi
- e) Kuda

Tanah dan Sawah

14. Jenis tanah dan sawah apa yang saudara miliki dan berapa jumlahnya ?
- a) Sawah
  - b) Ladang / kebun
  - c) Pekarang
15. Kalau punya tanah apa statusnya ?
- a) Hak milik
  - b) Hak pakai
  - c) Tanah garapan
  - d) Tanah sewa
16. Barang-barang yang dimiliki ?
- a) Radio
  - b) Tape recorder
  - c) Mesin jahit
  - d) Lampu petromax
  - e) Lampu minyak
  - f) Lain-lain

Jenis Usaha

17. Jenis Usaha yang dimiliki dan/atau ingin dimiliki oleh KK

<b>Peternakan</b> a) Ayam b) Itik/Bebek c) Burung d) Ikan e) Lain-lain	<b>2. Pertanian</b> a) Tanaman hias b) Sayur c) Lain-lain	<b>3. Jasa</b> a) Toko sembako b) Jual sayur c) Laundry d) Barber shop e) Mebel Kayu d) Lain-lain
<b>Kerajinan</b> a) Jahit b) Batu Bata c) Anyaman d) Batako e) Mebel kayu f) Lain-lain	<b>5. Makanan/Minuman</b> a) Warung makan b) Catering c) Frozen Food d) Cilok e) Kerupuk f) Makanan ringan g) Warung minuman h) Lain-lain	

.....2024

MENGETAHUI:

CAMAT .....  
PENDAMPING

1. PETUGAS

\_\_\_\_\_  
KEPALA DESA / LURAH

\_\_\_\_\_  
2. PETUGAS KAB / KOTA

PARAF KOORDINASI	
<i>Edy</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Asisten II</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabag Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabis. P. Pinal</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabid PS dan PPM</i>	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

*Format Rekomendasi Pencairan*



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS SOSIAL**

Jl. Poros Rumbia - Rarowatu No. 2 Tlp..... Kode Pos. 93771  
RUMBIA

Rumbia, ..... 2024

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi

Yth. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bombana  
di  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga, menerangkan bahwa :

Nama Kepala Keluarga:

Nomor SK :

Ketua :

Jenis Usaha :

Alamat :

Setelah kami melakukan Verifikasi, Kepala Keluarga tersebut adalah benar adanya dan termasuk Fakir Miskin. Oleh karena itu kami memberikan rekomendasi agar kepada Kepala Keluarga tersebut di atas mendapatkan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 2024

Ketua Tim Verifikasi,

PARAF KOORDINASI		
Rektor		/
Asisten III		/
Kabag Hukum		/
Kadis G&P		/
Kabid PS dan PPM		/

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :


Kelompok :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan dan kriteria anggota Penerima Usaha Ekonomi Produktif sesuai proposal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga Tahun ..... dengan total anggaran sebesar Rp.....,- (.....) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan kelebihan dan tidak tepat sasaran pemotongan dan atau praktek pungutan liar atas bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada keluarga bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menyetorkan atas kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan pembayaran dan atau praktek pungutan liar tersebut ke rekening kas negara.
4. Bersedia membuat laporan pelaksanaan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada keluarga setelah selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,



Nama.....

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
<i>Setia</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Abdullah</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Kabag Hukum</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Kadis Sosial</i>		<i>[Signature]</i>
<i>Kahid PS dan PPM</i>		<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIK

NO KK

Alamat

No. HP

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah APBD Dinas Sosial Kabupaten Bombana, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan hibah;
3. Akan menggunakan bantuan hibah berupa Uang yang bersumber dari APBD Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan bantuan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bombana;
5. Apabila saya melanggar hal-hal telah dinyatakan pada PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia, 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 10.000

.....  
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI	
<i>Edy</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Arif</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabag Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kadis Agrar</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabid PS dan PPM</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format Lampiran Surat Pengunduran Diri

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI  
DARI KEPESERTAAN BANTUAN SOSIAL .....

Pada hari ini ....., tanggal .....bulan  
.....tahun ..... ( ...../...../..... )

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIK :  
NO KK :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa secara sadar saya mengundurkan diri dari kepesertaan Program Bantuan Sosial Kabupaten Bombana di mulai dari saya menandatangani surat pernyataan ini. Adapun alasan saya mengundurkan diri, karena sudah tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial .....atau bukan merupakan keluarga miskin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak akan menuntut untuk kembali menjadi peserta penerima bantuan.

....., .....2024

Saksi  
Pendamping Sosial  
Kec. ....

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa

PARAF KOORDINASI	
Rekam	✓
Asisten	✓
Kelbag Hukum	✓
Kadis Pufial	✓
Kabid PS dan PFM	✓

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA  
KELUARGA

Format Lampiran Laporan Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif kepada Keluarga

LAPORAN PELAKSANAAN  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELUARGA

Latar Belakang

.....  
.....

Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

.....  
.....

I. Realisasi

.....  
.....

- a. Foto Jenis Usaha
- b. Laporan Keuangan Usaha

V. Penutup

.....  
.....


Mengetahui

Kepala Keluarga

Lurah/Kepala Desa

PARAF KOORDINASI	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Apt. Sun 14	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis Sosial	<i>[Signature]</i>
Kabid P dan PPM	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA



EDY SUHARMANTO